



P U T U S A N
NOMOR: 79/Pid.B/2009/PN. PTSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD**
Tempat Lahir : Nanga Bunut
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / -
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Antasari Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **RITA RIANA Binti JAILANI**
Tempat Lahir : Bunut Hilir
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 16 Juni 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dilaga Kec. Bunut Hilir atau Jl Antasari Kel. Putussibau
Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2009 Nomor : PRINT-344/Q.1.16/Epp.1/12/2009, sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 4 Desember 2009 Nomor: 227/Pen.Pid/2009/PN.PTSB, terdakwa I ditahan sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 4 Desember 2009 Nomor: 228/Pen.Pid/2009/PN.PTSB, terdakwa II ditahan sejak tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010;
5. Penahanan terdakwa II ditangguhkan oleh Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2009 Nomor: 79/Pen.Pid/2009/PN.PTSB, sejak tanggal 21 Desember 2009;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 31 Desember 2009 Nomor: 234/Pen.Pid/2009/PN.PTSB, terdakwa I ditahan sejak tanggal 3 Januari 2010 sampai dengan 3 Maret 2010;

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu BANJIER. LH., SH. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan WR. Supratman No. 11 Phone (0567) 22202, HP 081522767959, 081345682345 Putussibau Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 79/Pen.Pid/2009/PN.PTK Tanggal 4 Desember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;



Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 79/Pen.Pid/2009/PN.PTK tanggal 4 Desember 2009 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B-533/Q.1.16/Ep.2/12/2009 tanggal 4 Desember 2009;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Putussibau memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa I ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna biru tua dan kaca berwarna hitam dalam keadaan pecah; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/pembelaan secara lisan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa I sakit-sakitan dan terdakwa II sedang hamil;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan duplik secara lisan penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I **ASNAH Als SIAK Binti MUHAMMAD** dan Terdakwa II **RITA RIANA Binti JAILANI** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah *secara bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka* yaitu saksi korban **HALIJAH Als IJAH Binti H.SARMAN BATOK** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal para terdakwa hendak membeli tulang ayam di tempat saksi korban, setelah sampai di tempat tujuan, saksi korban menanyakan terhadap terdakwa I tentang hutang yang belum dibayar pada waktu terdakwa I mengambil ayam pada bulan Nopember 2008, akan tetapi terdakwa I tidak mengakui dan marah-marah terhadap saksi korban akhirnya terjadi perselisihan yang menimbulkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dengan Saksi korban dengan cara terdakwa I mendekati saksi korban melakukan pemukulan dari depan lalu membuka kedua telapak tangannya



kemudian Terdakwa I menampar 2 (dua) kali kearah pipi kiri dan telinga, melihat terdakwa I sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa II **RITA RIANA Binti JAILANI** sambil membawa helm ikut memukul dengan cara melemparkan helm tersebut kearah badan bagian belakang sebanyak satu (1) kali sampai saksi korban terjatuh ketika Terdakwa II melemparkan Helm tersebut pada saat itu juga Terdakwa I anting-anting dan kalung sampai putus sehingga telinga terdakwa mengalami pendarahan.

Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami sakit di bagian kepala, Punggung, telinga mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 353/62/RSUD/SET-C Rumah Sakit Dr.Achmad Diponegoro yang ditandatangani oleh dr.Prana Indra Putra NIP/NRPTT .14.1.0047975 dengan hasil Pemeriksaan luar didapatkan :
 - Jejas kemerahan pada telinga kiri dan kanan, nyeri
 - Bercak kemerahan bagian punggung diantara dua tulang panggul bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka Tidak ada
- Terdapat jejas yang dikarenakan trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

atau

kedua :

Bahwa terdakwa I **ASNAH Als SIAK Binti MUHAMMAD** dan Terdakwa II **RITA RIANA Binti JAILANI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, telah *secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIJAH Als IJAH Binti H.SARMAN BATOK yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal para terdakwa hendak membeli tulang ayam di tempat saksi korban, setelah sampai di tempat tujuan, saksi korban menanyakan terhadap terdakwa I tentang hutang yang belum dibayar pada waktu terdakwa I mengambil ayam pada bulan Nopember 2008, akan tetapi terdakwa I tidak mengakui dan marah-marah terhadap saksi korban akhirnya terjadi perselisihan yang menimbulkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dengan Saksi korban dengan cara terdakwa I mendekati saksi korban melakukan pemukulan dari depan lalu membuka kedua telapak tangannya kemudian Terdakwa I menampar 2 (dua) kali kearah pipi dan telinga, melihat terdakwa I sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa II **RITA RIANA Binti JAILANI** sambil membawa helm ikut memukul dengan cara melemparkan helm tersebut kearah badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh ketika Terdakwa II melemparkan Helm tersebut saat itu juga Terdakwa I anting-anting dan kalung sampai putus sehingga telinga terdakwa mengalami pendarahan.

Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami sakit di bagian kepala, Punggung, telinga mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 353/62/RSUD/SET-C Rumah Sakit Dr.Achmad Diponegoro yang ditandatangani oleh dr.Prana Indra Putra NIP/NRPTT .14.1.0047975 dengan hasil Pemeriksaan luar didapatkan :
 - Jejas kemerahan pada telinga kiri dan kanan, nyeri
 - Bercak kemerahan bagian punggung diantara dua tulang panggul bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Luka Tidak ada
- Terdapat jejas yang dikarenakan trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi HALIJAH Alias IJAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa benar penyebab perkelahian adalah saksi menagih hutang sehingga menimbulkan pertengkaran antara saksi dan terdakwa I;
 - Bahwa benar yang melakukan pemukulan duluan adalah terdakwa I;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu saksi dipukuli oleh terdakwa I kemudian selanjutnya oleh terdakwa II;
 - Bahwa benar terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan keadaan terbuka dan terkepal sebanyak lebih dari satu kali;
 - Bahwa benar saksi tidak membalas pukulan tersebut;
 - Bahwa benar jarak antara saksi dan terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih 1 meter;
 - Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka tidak ada dan terdapat jejas yang di karenakan trauma benda tumpul Sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor : 353/62/RSUD/SET-C Tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Prana Indra Putra pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.Atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa I keberatan yaitu :
 - Saksi korban melempar dengan plastik yang tidak tau isinya apa setelah terdakwa I memukul saksi;
 - Terdakwa I hanya menampar dengan tangan terbuka kearah pipi kanan sebanyak dua kali Sedangkan terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi HENDRIKUS Alias ALIANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu saksi dipukuli oleh terdakwa I kemudian selanjutnya oleh terdakwa II;
 - Bahwa benar saksi Hlijah Als Ijah adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II melempar dengan helm kearah belakang punggung saksi korban
 - Bahwa benar terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah sedangkan terdakwa II melempar saksi korban dengan menggunakan Helm dan kiri dari arah belakang berkali-kali;
 - Bahwa benar jarak antara saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih 5 M tepatnya
 - Bahwa benar saksi melihat terdakwa I menjambak rambut dan menarik anting-anting sehingga telinga saksi korban berdarahAtas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa I dan terdakwa II keberatan yaitu :
 - Saksi Korban tidak memakai kalung dan anting dan Terdakwa tidak menarik anting tersebut
 - Terdakwa II hanya melempar helm ke aspal

3. Saksi SULASMI Binti ZAINAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi Halijah Als Ijah adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
 - Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu saksi dipukuli oleh terdakwa I kemudian selanjutnya di ikuti oleh terdakwa II;
 - Bahwa benar jarak antara saksi dan tempat kejadian perkara kurang lebih 5 M;
 - Bahwa benar saksi tidak melihat



- Bahwa benar saksi melihat terdakwa I memukul terhadap saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi korban.
 - Bahwa saksi korban melempar dengan plastik yang tidak tau isinya kearah terdakwa I
 - Bahwa benar saksi melihat saksi korban menunjuk-nunjuk terdakwa I
 - Bahwa benar saksi melihat terdakwa I menjambak rambut
 - Bahwa benar Terdakwa II melempar dengan helm dan saksi tidak mengetahui mengenai tubuh saksi korban
- Atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa I merasa keberatan yaitu :
- Terdakwa I tidak menjambak rambut, sedangkan terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi JUBAIDAH Binti HAMZAH, keterangan di BAP Polisi dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu saksi dipukuli oleh terdakwa I kemudian selanjutnya di ikuti oleh terdakwa II;
 - Bahwa benar yang menjadi koban adalah Halijah Als Ijah yang melakukan pengeroyokan dua orang
 - Bahwa benar jarak antara saksi dan tempat kejadian perkara kurang lebih 3 M;
 - Bahwa benar disaat terjadi pengeroyokan saksi berada didepan warung saksi;
 - Bahwa benar saksi memukul dengan tangan terbuka kearah muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik rambut, kemudian terdakwa II turun dari moror ikut membnatu memukul saksi korban 2 (dua) kali sampai helmnya pecah
 - Bahwa benar saksi korban mengalami kesakitan dikepala badannya dan telinga sebelah kiri berdarah dan anting-anting yang digunakan lepas.
- Atas Keterangan Saksi tersebut di atas terdakwa I dan terdakwa II keberatan yaitu :
- Terdakwa I tidak menjambak rambut
 - Terdakwa melemparkan helm ke aspal

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa I ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi halijah Als Ijah adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I
- Bahwa benar penyebab perkelahian adalah saksi korban menagih hutang
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu saksi dipukuli oleh terdakwa I kemudian selanjutnya di ikuti oleh terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi kiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi korban melemparkan kantong ke arah terdakwa I
- Bahwa benar saksi menarik rambut dan saksi tidak merasa menarik anting maupun kalung
- Bahwa benar terdakwa II melemparkan helm kerah saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Halijah Als Ijah adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I;
- Bahwa benar penyebab perkelahian adalah saksi korban menunjuk-nunjuk muka terdakwa I;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di pasar pagi pantai sibau Kel. Putussibau kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas hulu saksi dipukuli oleh terdakwa I kemudian selanjutnya di ikuti oleh terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan menarik rambut;

- 
- Bahwa benar saksi melempar dengan helm akan tetapi tidak mengenai saksi korban dan menjambak rambut saksi korban;
 - Bahwa benar saksi tidak menarik anting maupun kalung;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah helm warna biru tua dan kaca berwarna hitam dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan a quo, Majelis akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan;

Unsur 1 “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut KUHP menunjukkan pada subjek hukum yaitu orang atau manusia tanpa kecuali yang perbuatannya secara hukum dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa I ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD dan terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Unsur 2 “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan dapat pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada minggu tanggal 11 Oktober 2009 bertempat di Pasar Pagi Pantai Sibau, berawal dari para terdakwa hendak membeli tulang ayam ditempat saksi korban, setelah sampai ditujuan saksi korban menayakan kepada terdakwa I tentang hutang yang belum dibayar pada waktu terdakwa I mengambil ayam pada bulan Nopember 2008, akan tetapi terdakwa I tidak mengakui dan marah-marah terhadap saksi korban, akhirnya terjadi perselisihan yang menimbulkan pemukulan yang dilakukan terdakwa I terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I mendekati saksi korban melakukan pemukulan dari depan lalu membuka kedua telapak tangannya kemudian terdakwa I



menampar 2 (dua) kali kearah pipi dan telinga, melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban tiba-tiba terdakwa II sambil membawa helm ikut memukul dengan cara melemparkan helm kearah badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh, ketika terdakwa II melemparkan helm tersebut saat itu juga terdakwa I menarik anting-anting dan kalung sampai putus sehingga telinga terdakwa mengalami pendarahan. Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami sakit kepala, punggung, telinga mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor :353/62/RSUD/SET-C Rumah Sakit Achmad Diponegoro yang ditanda tangani oleh dr. Prana Indra Putra NIP/NRPTT .14.1.0047975 dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan :

- jejas kemerahan pada telinga kiri dan kanan, nyeri
- bercak kemerahan bagian punggung diantara dua tulang panggul bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter.

Kesimpulan :

- luka tidak ada
- terdapat jejas yang dikarenakan trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti menurut hukum;

Unsur 3 “yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh unsur 2 dakwaan diatas didapat fakta bahwa ketika terdakwa I sedang melakukan pemukulan, tiba-tiba terdakwa II sambil membawa helm ikut memukul dengan cara melemparkan helm kearah badan bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani tahanan sementara, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi HALIJAH Alias IJAH mengalami luka;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Para terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI sedang dalam keadaan hamil 5-6 minggu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata- mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil

dan patut apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh terdakwa II, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan yang ditentukan habis;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ASNAH Alias SIAK Binti MUHAMMAD selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II RITA RIANA Binti JAILANI selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana terhadap terdakwa II tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintahkan terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna biru tua dan kaca berwarna hitam dalam keadaan pecah;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari RABU, tanggal 20 JANUARI 2010, oleh kami SUNARDI, SH. sebagai Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. YUSUP, S.SHI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dengan dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

BUDI SETIAWAN, SH.

ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

SUNARDI, SH.

Panitera Pengganti,

M. YUSUP, S.SHI